



PUTUSAN
Nomor 4248 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANNY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Argo Mukti 824, RT. 001, RW. 026, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) di bawah naungan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dan Law Firm Yosep Parera, beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15, Nomor 32 dan Blok D 16 Nomor 5, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;
2. **HONNY RIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Argo Mukti 824, RT. 001, RW 026 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) di bawah naungan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dan Law Firm Yosep Parera, beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15, Nomor 32 dan Blok D 16 Nomor 5, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;
3. **MV SRI OENTARI**, bertempat tinggal di Jalan Argo Mukti 824, RT. 001, RW. 026, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Hukum (LPPH) di bawah naungan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dan Law Firm Yosep Parera, beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15, Nomor 32 dan Blok D 16 Nomor 5, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. CIPTA PRATAMA KARYAMANDIRI, diwakili oleh Edhi Winarto selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Ruko Prayudan Permai Blok A 35 – 36, Jalan Raya Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Safaruddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum KSAD Law Firm, beralamat di Kirana Two Office Tower, Lantai 12 Unit 12 C, Jalan Boulevard Timur, Nomor 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat agar menandatangani segala surat dan/atau perjanjian dan/atau akta dan/atau dokumen apapun yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2523 tertanggal 21 September 1990 dengan Surat Ukur Nomor 2657/1988 tertanggal 16 April 1988 seluas 78 m² terdaftar atas nama Honny Riyanto (Tergugat II) serta memerintahkan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan tersebut sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap apa yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Dan Pengakuan tanggal 28 November 2017 ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini terhadap benda jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2523 tertanggal 21 September 1990 dengan Surat Ukur Nomor 2657/1988 tertanggal 16 April 1988 seluas 78 m² terdaftar atas nama Honny Riyanto (Tergugat II);
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Dan Pengakuan tertanggal 28 November 2017;
5. Menghukum Tergugat I membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Tidak dikembalikannya uang milik Penggugat oleh Tergugat I yakni sebesar Rp271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mengajukan Gugatan ini termasuk honorarium Advokat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp271.136.000,00 + Rp150.000.000,00 = Rp421.136.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik dikarenakan permasalahan ini akan menjadi preseden yang buruk bagi karyawan Penggugat lainnya yang diderita oleh Penggugat disebabkan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkara ini, dimana hal itu sukar dinilai, akan tetapi dapat diperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Total kerugian Penggugat baik Kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp421.136.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) = Rp1.421.136.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

6. Memerintahkan Para Tergugat agar menandatangani segala surat dan/atau perjanjian dan/atau akta dan/atau dokumen apapun yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2523 tertanggal 21 September 1990 dengan Surat Ukur Nomor 2657/1988 tertanggal 16 April 1988 seluas 78 m² terdaftar atas nama Honny Riyanto (Tergugat II) serta memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan tersebut, apabila Tergugat I tidak membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai melakukan pembayaran kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*obscur libel*);
 - a. *Legal standing* Penggugat tidak jelas;
 - b. Tidak jelas objek sengketa;
 - c. Dalil permohonan Provisi Penggugat tidak jelas;

2. Eksepsi *error in persona*;

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Dalam Eksepsi (Tergugat II dan Tergugat III):

Gugatan *error in pesona*;

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*obscur libel*);
 - a. *Legal standing* Penggugat tidak jelas;
 - b. Tidak jelas objek sengketa;
 - c. Dalil permohonan Provisi Penggugat tidak jelas;

2. Eksepsi *error in persona*;

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III dalam Kompensi/Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonvensi):

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I d. R/ Tergugat I d. K. untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Tergugat d. R / Penggugat d. K dengan merampas kemerdekaan berupa menyandra/menyekap Penggugat I d. R/ Tergugat d. K dikosan selama 20 hari sampai menderita sakit, dan melakukan pemaksaan dan tekanan dalam pembuatn Surat Pernyataan dan menyerahkan Hak Milik Nomor 2523 sebagai jaminan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat pernyataan tertanggal 22 November 2017 yang di buat oleh Penggugat II d. R dan Penggugat III d. R batal demi hukum;
- Menghukum Penggugat d. K/ Tergugat d. R untuk membayar ganti rugi

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material dan immaterial sebesar Rp1.002.000.000,00 (satu milyar milyar rupiah dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Material:

- Kerugian Atas hilangnya Kemerdekaan Penggugat I d. R selama 20 Hari dan Penggugat I d. R pernah mengalami sakit kemudian dirawat di rumah sakit harapan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat d. R apabila di hitung dengan nilai Rupiah Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Kerugian Immaterial:

- Kerugian berupa rasa takut, Cemas dan Penggugat I d. R Pernah sakit akibat perbuatan Tergugat d. R maka kerugian apabila di hitung nilai rupiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Penggugat d. K /Tergugat d. R melakukan kewajibannya kepada Tergugat I d. K / Penggugat I d. R;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat d. K/ Tergugat d. R untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonpensi (Tergugat II dan III dalam Kompensi/Penggugat II dan III dalam Rekonpensi):

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat II d. R dan Penggugat III d. R untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat d. R/ Penggugat d.K dengan melakukan Pemaksaan dan tekanan untuk menyerahkan Sertifikat SHM Nomor 2523 yang terletak di Jalan Argo mukti Nomor 824 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang Atas Nama Penggugat II d.R dan membuat surat pernyataan tertanggal 22 November 2017 yang di buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II d. R dan Penggugat III d. R adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan surat pernyataan tertanggal 22 November 2017 yang di buat oleh Penggugat II d. R dan Penggugat III d. R batal demi hukum;
- Menghukum Penggugat d. K / Tergugat d. R untuk membayar ganti rugi yang di derita oleh Penggugat II d. R dan Penggugat III d. R baik material dan immaterial sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Material:

- Kerugian Atas ditahannya Sertifikat atas nama Penggugat II d.R yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824, Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan kota Semarang, sehingga apabila dihitung dengan nilai rupiah maka kerugian yang di derita Penggugat II d.R dan Penggugat III d.R sesuai dengan harga tanah saat ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian immaterial:

- Kerugian berupa rasa takut, cemas dan Penggugat II d. R di PHK dari tempatnya berkerja maka akibat perbuatan Tergugat d. R mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II d.R apabila dihitung nilai rupiah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Penggugat d. K/Tergugat d. R untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2523 yang terletak di Jalan Argo mukti Nomor 824 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Atas nama Penggugat II d.R kepada Penggugat II d. R dan Penggugat III d. R;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat d. K/ Tergugat d. R berupa kantor di Ruko Prayudan Blok A 35-36 Jalan Mertoyudan, Magelang Jawa Tengah;
- Menghukum Penggugat d. K/ Tergugat d. R untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat d.R, lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat d. K/Tergugat d. R untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Smg tanggal 5 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi untuk keseluruhan;

II. DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap apa yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 28 Nopember 2017;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini terhadap benda jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824 Kelurahan Tlogosrai Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah sesuai dengan SHM Nomor 2523, tertanggal 21 September 1990 dengan surat ukur Nomor 2657 tertanggal 16 April 1988 seluas 78 m² terdaftar atas nama Honny Rijanto (Tergugat II);
- Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 28 Nopember 2017;
- Menghukum Tergugat I membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus uang untuk Penggugat sebesar Rp271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSII/REKONPENSII:

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.157.000,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 378/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember 2018 Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Smg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi untuk keseluruhan;

II. DALAM KONPENSII:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap apa yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 28 Nopember 2017;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini terhadap benda jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824 Kelurahan Tlogosrai Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah sesuai dengan SHM Nomor 2523, tertanggal 21 September 1990 dengan Surat Ukur Nomor 2657 tertanggal 16 April 1988 seluas 78 m² terdaftar atas nama Honny Rijanto (Tergugat II);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 28 Nopember 2017;
- Menghukum Tergugat I membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus uang untuk Penggugat sebesar Rp271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Smg jo. Nomor 55/Pdt.K/2019/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 378/Pdt/2019/PT Smg, tanggal 15 Agustus 2019, jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 237/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan Kasasi;

dan selanjutnya MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, atau Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III atau Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Rekonvensi/Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Rekonvensi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan hutang dengan adanya paksaan dalam melakukan tandatangan pernyataan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali obyek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada Penggugat

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pembanding /Pemohon Kasasi tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian yang berwenang;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

DALAM KONPENSI Dan REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah ingkar janji terhadap Penggugat karena tidak mengembalikan uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat I yang merupakan anak Tergugat II dan III tanpa hak (penggelapan) sejumlah Rp271.136.000,00 sesuai dengan isi Surat Pernyataan dan Pengakuan yang ditanda tangani Para Tergugat tanggal 28 November 2017;

Bahwa tidak terdapat bukti sah menunjukkan bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 28 November 2017 ditandatangani oleh Para Tergugat dalam keadaan terpaksa sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Edhi Winarto adalah Presiden Direktur PT Cipta Pratama Karyamandiri yang berwenang melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan sehingga pemberian kuasa kepada penerima kuasa Dion Lukman, S.H adalah sah;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar 3 dalam konvensi yaitu mengganti kata "Tlogosrai" menjadi "Tlogosari";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **DANNY KURNIAWAN, dan Kawan-Kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **DANNY KURNIAWAN**, 2. **HONNY RIJANTO** dan 3. **MV SRI OENTARI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 378/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 Agustus 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Smg tanggal 5 Desember 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi untuk keseluruhan;

II. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap apa yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 28 Nopember 2017;
 - Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini terhadap benda jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Argo Mukti Nomor 824 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah sesuai dengan SHM Nomor 2523, tertanggal 21 September 1990 dengan surat ukur Nomor 2657 tertanggal 16 April 1988 seluas 78 m² terdaftar atas nama Honny Rijanto (Tergugat II);
 - Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 28 Nopember 2017;
 - Menghukum Tergugat I membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus uang untuk Penggugat sebesar Rp271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- III. DALAM REKONVENSI:
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- IV. DALAM KONVENSI/REKONVENSI:
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4248 K/Pdt/2022